



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari xxxx yang bertepatan dengan xxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon di Xxxxxsampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon mulai bertengkar yang disebabkan oleh:
  - a. *Termohon tidak menerima kondisi keuangan Pemohon;*
  - b. *Termohon sering pergi keluar dengan teman-temannya hingga berhari-hari;*
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Juli 2016, Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon kehilangan hak jawabnya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

### **A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai dan cocok dengan aslinya (P);

### **B. Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Xxxxsampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima kondisi keuangan Pemohon atau selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi keluar dengan teman-temannya hingga sehari-hari tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya perdamaian dari aparat desa setempat dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Xxxxsampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli tahun

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima kondisi keuangan Pemohon atau selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi keluar dengan teman-temannya hingga berhari-hari tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya perdamaian dari aparat desa setempat dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon meminta izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Pemohon tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan permohonan tersebut telah terbukti;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhl*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atau dapat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady. S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd  
**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**H. Muhammad Adam, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Alfian Muhammady. S.Sy.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp150.000,00
4. Panggilan Termohon : Rp300.000,00
5. PNBK akta panggilan : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)